



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *151*/KP/2008

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA  
UNIT PELAKSANA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan sangat diperlukannya tenaga Dosen untuk mengisi kebutuhan tenaga Pengajar pada Up.Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat dosen luar biasa;
  - bahwa menindaklanjuti surat Ketua Up.Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor. 401/J.17.FKM/TU/2008, tanggal 17 Maret 2008 ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI :
    - Nomor 65 tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Keppmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/OT/2005, tentang Pembentukan UPT. PS. Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. H. Syahrani Djedi, SKM, MPH. tempat tanggal lahir Balikpapan 6 Januari 1950 sebagai Dosen Luar Biasa pada Up. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;


Ketiga : kepadanya diberikan honorarium mengajar per SKS dengan besaran sesuai kemampuan dana yang tersedia, dan dibebankan pada PNBK UP.Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 17 Maret 2008

diRektor, P  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Direktur Jendral Depdiknas. RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Unmul ;
6. Ketua UP.F. Kesmas Unmul ;
7. Arsip.